



EKO PUTRANTO, SH
NOTARIS

Jl. Raya Lenteng Agung No. 100 A
Telp./Fax : (021) 7870064, 78880383
Jakarta

Nomor : EP.37/NOT/06/2019
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT. MITRA INTERNATIONAL
RESOURCES Tbk.

Jakarta, 28 Juni 2019

Kepada Yth.
PT. MITRA INTERNATIONAL
RESOURCES Tbk.
Di
J A K A R T A.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (disingkat "Rapat") "PT. MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk." berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 28 Juni 2019
Waktu : Pukul 15.26 WIBB sampai dengan pukul 16.38 WIBB
Tempat : Grha MITRA, Jalan Pejaten Barat No. 6, Jakarta Selatan.

dengan jumlah saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat sejumlah 3.156.386.866 saham atau merupakan 79,68 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 21 Mei 2019 dan Daftar Hadir Rapat, maka sesuai dengan anggaran dasar Perseroan pada pasal 16 ayat 1 huruf a, pasal 17 ayat 1 dan pasal 21 ayat 5a dan Undang Undang Perseroan Terbatas pada pasal 86 ayat 1, pasal 88 ayat 1, pasal 89, pasal 102 ayat 5, Rapat telah memenuhi korum untuk seluruh agenda acara Rapat, sehingga Rapat dapat dilaksanakan dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat mengenai agenda-agenda yang dibicarakan dalam Rapat.

Rapat diselenggarakan dengan agenda acara sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018.
2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan Tahun Buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.



4. Ratifikasi Perbuatan Hukum Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Persetujuan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset atau harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam kaitannya dengan pinjaman atau pembiayaan yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan.
9. Lain – Lain.

Pengumuman mengenai pemberitahuan dan panggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, yaitu :

- PEMBERITAHUAN kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam Surat Kabar Harian umum "HARIAN TERBIT" pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019.
- PANGGILAN kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam Surat Kabar Harian Umum "HARIAN TERBIT", pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 dan Ralat Panggilan iklan dalam Surat Kabar Harian Umum "HARIAN TERBIT", pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk tertanggal 28 Juni tahun 2019, Nomor : 12, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Pada Agenda Pertama dari Rapat :

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

- 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.**
- 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No.00090/2.0627/AU.1/05/0324-2/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.**



- II. Pada Agenda Kedua dari Rapat :
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui tidak menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan Tahun Buku 2018.
- III. Pada Agenda Ketiga dari Rapat :
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
“Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku “
- IV. Pada Agenda Keempat dari Rapat :
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
”Menyetujui untuk meratifikasi dan mengesahkan semua tindakan hukum Direksi dan Dewan Komisaris berkenaan dengan pengelolaan Perseroan dan pengawasan Dewan Komisaris dengan demikian seluruh tanggung jawab pribadi Direksi dan Dewan Komisaris yang timbul untuk kepentingan jalannya Perseroan dengan pengesahan ini menjadi tanggung jawab Perseroan, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan penutupan Rapat ini.”
- V. Pada Agenda Kelima dari Rapat :
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
1. Mengangkat Tuan Agung Salim sebagai Komisaris Utama Perseroan; Tuan Beni Prananto sebagai Komisaris Perseroan; dan Tuan Teguh Budiaryanto sebagai Komisaris Independen Perseroan; dengan masa jabatan masing-masing selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima) setelah pengangkatan dimaksud, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.
 2. Mengangkat Tuan Wirawan Halim sebagai Direktur Utama Perseroan, dan Tuan Suarmin Tioniwar masing-masing sebagai Direktur Perseroan; dengan masa jabatan masing-masing selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima) setelah pengangkatan dimaksud, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.
 3. Memberhentikan dengan hormat Tuan Inu Dewanto Koentjaraningrat sebagai Direktur Independen Perseroan dan selanjutnya mengangkat kembali Tuan Inu Dewanto Koentjaraningrat sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima) setelah pengangkatan dimaksud, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.



Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Wirawan Halim
Direktur : Inu Dewanto Koentjaraningrat
Direktur : Suarmin Tioniwar

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Agung Salim
Komisaris : Beni Prananto
Komisaris Independen: Teguh Budiaryanto

4. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang dan terkait, termasuk menyatakan keputusan rapat ini baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam akta notaris dan melakukan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi kepada pihak yang berwenang.

VI. Pada Agenda Keenam dari Rapat :

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

”Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.”

VII. Pada Agenda Ketujuh dari Rapat :

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui untuk mengubah anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017; serta beberapa pasal – pasal lain yang perlu disesuaikan mengatur ketentuan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan cara menyusun kembali perubahan anggaran dasar Perseroan dan hal-hal lain yang perlu disesuaikan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan dalam akta notaris mengenai keputusan rapat ini, khususnya dalam rangka untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan butir 1 diatas dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris tersendiri, untuk itu diberikan kewenangan menandatangani akta yang diperlukan, dokumen lain dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan/atau

memberitahukan kepada instansi yang berwenang, serta mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan anggaran dasar tersebut untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau apabila instansi yang berwenang mensyaratkannya dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Pada Agenda Kedelapan dari Rapat :

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

- 1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset atau harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam kaitannya dengan pinjaman atau pembiayaan yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan.**
- 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan penjaminan aset sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.**

IX. Pada Agenda Kesembilan dari Rapat :

Untuk agenda kesembilan Rapat ini, Direksi Perseroan tidak menyampaikan informasi tambahan kepada pemegang saham.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului turunan dari akta tersebut diatas, yang segera akan dikirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Notaris di Jakarta,


EKO PUTRANTO, SH.